

Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Widianto Wisnu Wardana¹, Ardian Kayla Aprilianto², Olivia Margaretta³, Callista Aurellia Nugrho's⁴, Yaqutah Salsabila Zadah⁵

widiantowisnuwardana2005@gmail.com¹, ardiankayla@gmail.com²,
oliviamargareta123@gmail.com³, callistanugrghos@gmail.com⁴,
yaqutahsalsabilazadah@gmail.com⁵

¹²³⁴⁵Universitas Slamet Riyadi

Abstract

The Conditional Death Penalty, stipulated in Article 100 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code), represents the culmination of efforts to reform Indonesian criminal law in a humanistic manner. This study aims to legally analyze the philosophical foundations, norms, and implementation implications of this concept of the death penalty with a 10-year probationary period. Using normative legal research methods with a legislative and conceptual approach, the study finds that Article 100 reflects a paradigm shift from pure retribution to an integrative criminal theory, providing space for rehabilitation and reconciliation with human rights principles. However, its implementation faces serious challenges related to the objectivity of assessing the criteria for "commendable attitudes and actions" and the complexity of synchronizing authority between the Correctional Institution, the Supreme Court, and the President in the sentence conversion process. Detailed and objective Government Regulations are needed to prevent legal uncertainty and potential abuse of discretion.

Keywords: Conditional Death Penalty; New Criminal Code; Article 100; Criminal Law Reform; Rehabilitative Justice.

Abstrak

Hukuman Mati Bersyarat, yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, merupakan wujud dari usaha reformasi hukum pidana di Indonesia yang bersifat lebih manusiawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dari sudut hukum dasar filosofi, norma-norma, serta implikasi penerapan dari ide hukuman mati dengan periode percobaan selama sepuluh tahun ini. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan tentang perundang-undangan dan konsep, studi ini mengungkapkan bahwa Pasal 100 menunjukkan perubahan paradigma dari sistem retribusi menuju teori pidana yang lebih integratif, yang memberikan peluang untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, tantangan signifikan muncul dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan objektivitas penilaian terhadap kriteria "perilaku yang terpuji" dan kompleksitas dalam

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Published by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menyelaraskan kewenangan antara Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam proses penggantian hukuman. Diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang jelas dan objektif untuk menghindari ketidakpastian hukum serta kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Hukuman Mati Bersyarat; KUHP Baru; Pasal 100; Pembaruan Hukum Pidana; Rehabilitative Justice.

1. Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Kontroversi Pidana Mati di Indonesia

Sanksi pidana mati adalah bentuk hukuman tertua dan paling penuh perdebatan dalam sejarah hukum pidana di Indonesia. Pertentangan ini muncul dari konflik yang tidak pernah selesai antara keinginan negara untuk melindungi masyarakat (*ius puniendi*) dari tindak kejahatan serius (seperti narkoba, terorisme, dan pembunuhan yang direncanakan) dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, terutama Hak untuk Hidup (Pasal 28A UUD NRI 1945). Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak selalu bertentangan dengan Konstitusi, permintaan untuk humanisasi dan pembatalan sebagian tetap menjadi isu yang krusial dalam ranah politik hukum.

2. Urgensi Pembaruan dan Signifikansi Pasal 100 KUHP Baru

Setelah puluhan tahun mematuhi KUHP hasil kolonial (*Wetboek van Strafrecht*), Indonesia akhirnya menyetujui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026. KUHP Baru membawa filosofi sanksi modern yang bersifat fleksibel, perbaikan, dan pemulihan. Pusat dari reformasi mengenai hukuman mati dapat ditemukan dalam Pasal 100, yang memperkenalkan mekanisme Hukuman Mati Bersyarat.

Pasal 100 menetapkan bahwa: (1) Hukuman mati dapat diterapkan dengan masa percobaan selama 10 tahun; (2) Jika terpidana menunjukkan perilaku baik selama masa percobaan, hukuman mati bisa diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Konsep ini penting karena mencerminkan langkah yang hati-hati menuju penghapusan secara *de facto*, sebagai hasil kompromi legislasi yang berupaya menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan Hak Asasi Manusia di tingkat global, sambil tetap menegakkan sanksi terberat untuk kejahatan berat. Oleh karena itu, analisis hukum mengenai penerapan Pasal 100 sangat diperlukan. Perumusan Masalah Bagaimana landasan filosofis pembaruan dalam

3. Perumusan Masalah

Bagaimana dasar filosofis dari pembaruan dalam KUHP Baru diterapkan dalam konsep Hukuman Mati Bersyarat pada Pasal 100?

Apa saja isu hukum dan tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan yang terkait dengan objektivitas kriteria "perilaku baik" dan proses konversi hukuman?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan sebuah metode yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Sumber utama dari bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD NRI 1945 dan UU No. 1 Tahun 2023. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder, termasuk Naskah Akademik RUU KUHP, berbagai literatur, jurnal hukum, dan buku teori hukum pidana. Di samping itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum juga digunakan.

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan: Mengkaji rumusan, struktur, dan posisi Pasal 100 dalam sistem pidana dalam KUHP Baru.
- b. Pendekatan Konseptual: Menganalisis konsep *ius puniendi*, *restorative justice*, dan teori pidana integratif sebagai dasar filosofis.

Teknik analisis untuk mengkaji potensi konflik norma dan ketidakjelasan frasa penting, digunakan pendekatan interpretasi sistematis dan teleologis, yang bertujuan menemukan maksud dari undang-undang tersebut. Analisis preskriptif dilakukan selanjutnya untuk memberikan rekomendasi implementasi.

3. Pembahasan

1. Landasan Filosofis: Pergeseran Paradigma Pidana Mati

- a. Pidana Mati sebagai Pidana yang Bersifat Khusus dan Alternatif

Secara filosofis, KUHP Baru, melalui Pasal 67, telah menggeser kedudukan pidana mati dari sekadar pidana pokok (seperti dalam KUHP lama) menjadi pidana yang bersifat khusus dan hanya diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 100 menegaskan pergeseran ini dengan memberikan kesempatan kedua. Perubahan ini sejalan dengan teori pidana integratif yang mendasari KUHP Baru. Teori ini tidak hanya fokus pada retribusi (penderitaan setimpal bagi pelaku), tetapi juga pada prevensi dan rehabilitasi. Masa percobaan 10 tahun adalah sarana untuk menguji apakah tujuan rehabilitasi masih mungkin dicapai, sehingga nyawa terpidana tidak serta merta dicabut. Dengan demikian, Pasal 100 adalah ekspresi nyata bahwa hukum pidana Indonesia mulai berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan bukan hanya pembalasan.

- b. Rekonsiliasi dengan Hak Asasi Manusia

Konsep Hukuman Mati Bersyarat ini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko pelanggaran HAM. Dengan memberikan jeda waktu 10 tahun, negara mengakui bahwa kesalahan peradilan (*miscarriage of justice*) mungkin terjadi dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk merehabilitasi dirinya. Jika dibandingkan dengan konsep abolisi total, Pasal 100 adalah langkah progressif-moderat yang diterima secara politik, mengimplementasikan *de facto* moratorium eksekusi pidana mati dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Isu Yuridis Implementasi Pasal 100: Problematika Kriteria dan Prosedur

- a. Ketidakjelasan Kriteria "Sikap dan Perbuatan Terpuji"

Tantangan yuridis terbesar terletak pada frasa "sikap dan perbuatan terpuji" yang menjadi syarat konversi hukuman. KUHP Baru tidak memberikan definisi operasional atau indikator yang terukur untuk frasa ini.

Potensi diskresi tanpa standar baku, penilaian akan sangat rentan terhadap subjektivitas dan diskresi personal oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Subjektivitas dapat mengarah pada diskriminasi atau bahkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengingat taruhannya adalah nyawa seseorang.

Komparasi dengan remisi berbeda dengan remisi atau pembebasan bersyarat yang memiliki kriteria administratif dan substantif yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya (seperti UU Pemasyarakatan), penilaian untuk konversi pidana mati harus memiliki standar yang jauh lebih ketat, transparan, dan teruji secara psikologis.

Kebutuhan *Lex Specialis* secara yuridis, Pasal 100 memerlukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai *lex specialis* yang mengatur secara rinci, termasuk indikator kepatuhan, program rehabilitasi yang wajib diikuti, dan mekanisme pelaporan berkala selama 10 tahun.

b. Kompleksitas Prosedur dan Sinkronisasi Kewenangan

Prosedur konversi hukuman mati bersyarat melibatkan setidaknya empat lembaga: Hakim (yang menjatuhkan putusan), Lapas (yang melakukan penilaian), Mahkamah Agung (yang memberikan pertimbangan), dan Presiden (yang mengeluarkan Keputusan Konversi).

Kewenangan Yudikatif melawan Eksekutif secara formal, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kewenangan eksekusi berada di tangan Jaksa (Eksekutif), sementara kewenangan mengubah putusan (konversi) berada di tangan Presiden (Eksekutif) setelah pertimbangan MA (Yudikatif). Kerangka kerja ini berpotensi menimbulkan ketegangan konstitusional, terutama jika pertimbangan MA dan Keputusan Presiden tidak sinkron, yang dapat merusak prinsip kepastian hukum.

Implikasi Terhadap Korban: Penantian 10 tahun untuk mengetahui apakah terpidana akan dieksekusi atau tidak dapat menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi keluarga korban kejahatan luar biasa, yang dapat menggerus rasa keadilan retributif.

4. Penutup

1. Kesimpulan

Hukuman Mati Bersyarat melalui Pasal 100 KUHP Baru adalah langkah kemajuan signifikan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Secara filosofis, ketentuan ini mendukung teori pemidanaan integratif dan merupakan upaya konkret untuk merespons tuntutan humanisasi HAM. Namun, secara yuridis-implementatif, ketentuan ini masih mengandung kelemahan struktural, terutama pada ketidakjelasan kriteria objektivitas penilaian "sikap dan perbuatan terpuji" dan potensi kerumitan prosedur sinergi antar-lembaga negara dalam konversi hukuman.

2. Saran

Pemerintah wajib segera merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara rinci dan terukur mendefinisikan kriteria "sikap dan perbuatan terpuji" dengan indikator yang jelas (misalnya, kepatuhan minimal 95%, partisipasi dalam program edukasi, evaluasi psikologis berkala) untuk menghilangkan subjektivitas.

Perlu dibentuk Tim Evaluasi Independen (melibatkan akademisi, psikolog, dan praktisi HAM) untuk memverifikasi laporan Lapas, sehingga pertimbangan yang diajukan ke Mahkamah Agung memiliki kredibilitas dan objektivitas yang tinggi, sekaligus menjamin proses yang transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

---. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku

H.L.A. Hart. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pertanggungjawaban. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.

Muladi. *Sistem Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Refika Aditama, 2018.

Artikel Jurnal

Amiruddin, Roni. "Arah Kebijakan Legislasi Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pasca-Berlakunya KUHP Baru." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 3 (2024): 455-478.

Diantha, I. M. P. "Tinjauan Filosofi dan Sosiologi Pembaruan Hukum Pidana Melalui KUHP Baru." *Jurnal Yuridika* 38, no. 1 (2023): 1-18.

Latifah, N. "Dilema Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Konsep Hukuman Mati Bersyarat." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 150-170.

Sumber Elektronik dan Dokumen Resmi

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: 2022. Diakses 5 Desember 2025.